

Translasi Konsep *Global Community Security* ke Tingkat Lokal: Eksistensi Pecalang dalam Skema Pengamanan KTT G20 tahun 2022 di Bali

I Putu Hadi Pradnyana¹⁾, Toto Noerasto²⁾, Diah Rukmawati³⁾

^{1), 2), 3)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali

Email Korespondensi: hadypradnyana@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the involvement of pecalang within the security framework of the 2022 G20 Summit in Bali, using the concept of community security as a theoretical framework. This concept endeavors to introduce a fresh perspective to the realm of community security by comprehensively engaging civil society elements. This phenomenon has the potential to reshape the security paradigm, traditionally dominated by the state, particularly through security agencies like the police. The study will examine how the global concept of community security, as advocated by the United Nations Development Program (UNDP), is translated at the national and sub-national levels in Indonesia, with a specific focus on Bali. The presence of traditional security authorities, namely pecalang, presents a paradox within the context of community security. The existence and involvement of pecalang in various official state events, such as the 2022 G20 Summit, demonstrate the state's legitimization of community security at the regional level. In the analysis and identification of patterns, a qualitative case study method will be employed, supported by the community security theory as an analytical tool. The research aims to reveal how Bali has adopted a security system aligned with the UNDP's community security concept.

Keywords: *community security; pecalang; security scheme; G20 summit 2022*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelibatan pecalang dalam skema pengamanan KTT G20 tahun 2022 di Bali, melalui kerangka konsep *community security*. Konsep ini mencoba untuk menghadirkan perspektif baru di ruang keamanan masyarakat, dengan pelibatan secara komprehensif dari unsur masyarakat sipil. Fenomena ini dapat mengubah konstelasi paradigma keamanan, yang selama ini dimonopoli oleh negara, khususnya melalui instansi keamanan seperti kepolisian. Penelitian akan menganalisis bagaimana konsep *global community security* dari UNDP diterjemahkan secara nasional dan sub-nasional di Indonesia, khususnya di Bali. Kehadiran otoritas keamanan adat yakni pecalang menjadi sebuah paradoks tentang *community security*. Eksistensi dan keterlibatan pecalang di Bali dalam berbagai acara resmi kenegaraan seperti KTT G20 tahun 2022 memperlihatkan legitimasi negara terhadap kehadiran *community security* di tingkat daerah. Dalam menganalisis dan mencari pola-pola tersebut, metode kualitatif studi kasus akan digunakan. Sehingga nantinya akan ditemukan hasil penelitian tentang bagaimana Bali telah memiliki sistem keamanan dengan konsep *community security* sesuai amanat UNDP.

Kata Kunci: *undp; community security; pecalang; skema pengamanan ktt g20 2022*

1. Pendahuluan

Kehadiran pecalang dalam sistem keamanan berbasis desa adat di Bali membawa dimensi lain dalam konsep keamanan nasional di Indonesia. Pecalang yang semula dibentuk untuk berperan hanya pada sektor tradisi dan keagamaan di Bali, bertransformasi ke sektor-sektor keamanan formal (McDonald & Wilson, 2017). Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan pecalang dalam skema pengamanan acara-acara kenegaraan di Bali, terutama yang berskala internasional. Meskipun tidak memainkan peran dominan, namun keterlibatan tersebut dapat dikaitkan dengan legitimasi negara dalam menghadirkan lembaga informal dalam konsep keamanan nasional di Indonesia.

Konsepsi pelibatan lembaga atau aktor informal dalam sektor keamanan negara sejatinya telah didorong oleh United Nations on Development Program (UNDP) melalui *community security*. Tujuan jangka *community security* adalah memperkuat kapasitas lembaga-lembaga sektor keamanan untuk melakukan reformasi yang lebih menyelaraskan layanan dengan kebutuhan masyarakat (UNDP, 2018). Konsep *community security* kemudian menekankan pada pelibatan masyarakat sipil dalam sektor keamanan. Bahwa tugas-tugas penciptaan keamanan tidak hanya wewenang dari instansi keamanan seperti kepolisian, melainkan masyarakat sipil perlu disinergikan guna menciptakan perdamaian yang lebih inklusif.

Pada level kebijakan, *community security* digambarkan sebagai salah satu dari tujuh dimensi human security yang disoroti dalam Human Development Report (HDR) tahun 1994. HDR menyerukan redefinisi keamanan dengan masyarakat sebagai pusatnya atau *people-centred*. Konsep *community security* juga memiliki relevansi dengan konsep *collaborative governance*. Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) dalam Pebriani & Nasyaya (2023) menjelaskan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Diperlukan sinergi dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk melaksanakan konsep *collaborative governance* (Pebriani & Nasyaya, 2023). Pelibatan masyarakat sipil baik secara individu maupun kelompok dalam kerangka keamanan bisa dianggap sebagai manifestasi *collaborative governance*.

Pada tahun 2005 seluruh negara dalam United Nations World Summit menyetujui bahwa aspek pembangunan, perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia saling berkaitan serta menguatkan. Melalui dokumen-dokumen tersebut, serta melalui prakarsa praktis di lapangan, pendekatan pembangunan untuk mempromosikan keamanan di tingkat masyarakat telah berkembang menjadi elemen kunci dari upaya lokal dan internasional untuk mempromosikan keamanan, stabilitas, dan institusi yang lebih responsif (Safeworld, 2014). Memperlihatkan bahwa konsep *community security* telah direkognisi oleh seluruh negara anggota PBB untuk diterapkan di negara masing-masing. Indonesia termasuk dalam negara yang ikut

mempromosikan konsep *community security*. Meskipun konsep yang diterjemahkan masih bersifat abstrak dan tidak terealisasi secara seragam antar daerah.

Community security pada dasarnya adalah *people-centred approach* untuk mengatasi isu-isu keamanan yang mengintegrasikan paradigma keamanan manusia dan pembangunan negara. Dibutuhkan integrasi dari berbagai aktor negara dan masyarakat sipil untuk menciptakan situasi tersebut. Konsep *community security* harus membangun kapasitas organisasi masyarakat, otoritas lokal, dan penyedia keamanan sebagai *leading sector*. Sehingga otoritas keamanan akan berfokus pada kolaborasi di tingkat sub-nasional atau lokal (Safeworld, 2014).

Apabila dilihat dalam konteks Indonesia, ada sejarah panjang keterlibatan masyarakat dalam keamanan di Indonesia. Era pendudukan Jepang, dibentuk unit paramiliter yaitu PETA (Tentara Sukarela Pembela Tanah Air) untuk membantu pertahanan melawan pergerakan tentara Sekutu, di pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Beranjak ke era pasca-kemerdekaan, tahun 1950an dibentuk unit keamanan yang diisi oleh masyarakat sipil untuk mendukung militer dan polisi dalam memelihara ketertiban dalam negeri. Melalui organisasi masyarakat sipil seperti Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat (Wankamra), fungsi keamanan lokal disinergikan dengan polisi dan militer (Van Dijk, 2001).

Di era Orde Baru, organisasi-organisasi paramiliter informal diposisikan sebagai bagian dari aparat keamanan rezim namun bersifat informal. Kelompok-kelompok yang sangat nasionalis ini digunakan sebagai sarana untuk menampung dan menyalurkan pemuda, mempromosikan nilai-nilai Orde Baru dan bertindak sebagai penegak hukum informal (Ryter, 2001). Salah satu, bahkan yang terbesar adalah Pemuda Pancasila (PP). Organisasi ini yang biasa disebut ormas bekerjasama dengan komando militer setempat, melaporkan pergerakan simpatisan komunis. Dimensi lain dari struktur paramiliter informal di Indonesia adalah Hansip, yang saat ini dikenal sebagai Kelompok Perlindungan Masyarakat (Linmas). Organisasi ini beroperasi di bawah komando sipil di tingkat kabupaten. Hansip turut serta dilibatkan dalam acara-acara resmi sebagai pihak pengawas, misalnya menjaga tempat pemungutan suara selama pemilihan umum, menjaga keamanan ketika kedatangan pejabat di desa, dan lain sebagainya (McDonald & Wilson, 2017). Penjelasan historis tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia telah mengadopsi konsep *community security*, bahkan telah eksis sejak era sebelum kemerdekaan. Namun konsepnya masih abstrak dan justru hanya menjadi perpanjangan tangan dari rezim.

Fenomena menarik dan paradoks tentang *community security* terjadi di Bali. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mendelegasikan tugas dan wewenang keamanan sektor informasi kepada Hansip dan ormas, Bali memiliki unit keamanan adat yang disebut pecalang. Secara historis, penciptaan pecalang sebagai unit dari desa adat yang bertugas

menjaga keamanan komunal merupakan fenomena yang relatif baru. Dibentuk ketika terjadinya gelombang militerisme yang melanda masyarakat Indonesia sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998. Darling (2003: 200) mencatat bahwa pecalang hadir sebagai bentuk keselarasan antara budaya ritual Bali dan militerisme laten dan konsepsi sosiologis/kosmologis tentang harmoni sosial yang menginformasikan legitimasi mereka. Pada tahun 2001, legalitas pecalang secara formal tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Nordholt, 2007). Dalam pasal 17 Perda tersebut dijelaskan bahwa: "Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama" (Pemprov Bali, 2001). Melalui Perda ini, pecalang berwenang dalam menegakkan keamanan dalam upacara-upacara adat dan memastikan larangan ritual tidak dilanggar selama upacara adat.

Pecalang dihadirkan sebagai unit pengamanan adat di bawah kendali banjar, organisasi subkomponen dari desa adat di Bali. Eksistensi pecalang meningkat pasca insiden Bom Bali tahun 2002, banjar dan pecalang digunakan sebagai bagian dari sistem keamanan akar rumput untuk melindungi dari ancaman terorisme (McDonald & Wilson, 2017). Pecalang di setiap banjar secara rutin melakukan inspeksi ke pemukiman-pemukiman masyarakat pendatang atau migran yang ada di banjarnya masing-masing. Pecalang memiliki kewenangan dalam aspek *custom security* yaitu memeriksa identitas masyarakat pendatang di Bali, yang mana kewenangan ini sebenarnya hanya dimiliki oleh kepolisian. Disamping itu, pecalang kerap dilibatkan dalam acara-acara formal di luar adat seperti pemilu, penanganan covid-19, vaksinasi vaksin, dan acara-acara formal lainnya di tingkat desa.

Tugas dan wewenang pecalang yang pada awalnya hanya bergerak di sektor adat, perlahan mendapatkan posisi di sektor yang bersifat formal. Salah satu fenomena yang menegaskan argumen tersebut adalah pelibatan pecalang dalam skema atau operasi pengamanan di KTT G20 tahun 2022. Pecalang ditugaskan dalam membantu memberikan informasi jalur-jalur alternatif ketika ada skema penutupan dan pengalihan jalan selama acara KTT G20. Ratusan pecalang ditempatkan di sejumlah titik-titik pengamanan, sesuai dengan banjarnya masing-masing atau di Ring Tiga, lapisan terluar dari skema pengamanan KTT G20 yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Menurut Ketua Pasikian Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) Bali, I Made Mudra, pecalang membantu mengkoordinasikan dan menginformasikan akses-akses jalan, terutama yang menuju destinasi-destinasi wisata kepada masyarakat dan wisatawan. Seperti di Desa Pecatu, Kampial, Kutuh, dan Ungasan yang mana menjadi areal dalam kegiatan KTT G20 (Kominfo, 2022). Dengan kata lain wewenang pecalang dalam skema pengamanan KTT G20 tidak bersifat strategis dan taktis, melainkan lebih sebagai personel pembantu khususnya terkait informasi penutupan atau pengalihan arus lalu lintas. Konsepsi

peelibatan lembaga informal dalam sektor keamanan negara penting untuk diteliti lebih jauh, dengan studi kasus pecalang di Bali. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana konsep global community security dari UNDP diterjemahkan secara nasional dan sub-nasional. Eksistensi dan keterlibatan pecalang di Bali dalam berbagai acara resmi kenegaraan seperti KTT G20 tahun 2022 memperlihatkan legitimasi negara terhadap kehadiran *community security* di tingkat daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan pendekatan kualitatif studi kasus dapat membantu dalam mengamati fenomena sosial, untuk menemukan sebuah pola yang muncul. Metode kualitatif juga termasuk dalam paradigma post-positivisme yang menyatakan bahwa realitas sosial adalah sesuatu yang holistik, dinamis, dan interaktif. Penelitian dilakukan kepada objek yang alamiah, yang diartikan sebagai objek yang berkembang secara natural dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Instrumen utama dalam metode penelitian kualitatif adalah manusia atau sering disebut *human instrument* yaitu peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2014).

Dipilihnya metode kualitatif studi kasus menjadi tepat dalam penelitian ini. Kasus pelibatan pecalang dalam skema pengamanan KTT G20 perlu dianalisis lebih dalam dengan pendekatan kualitatif yang mana menekankan pada aspek *human instrument*. Kehadiran *key informants* penting dalam memperoleh temuan-temuan terkait kasus yang diangkat. Dari pelibatan pecalang dalam skema pengamanan KTT G20, nantinya akan diperoleh sebuah pola yang menjawab apakah terjadi pergeseran atau evolusi peran dan wewenang pecalang di Bali. Kemudian bagaimana hal tersebut bisa terjadi dan kaitannya pada konsep *community security*.

Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari beberapa informan kunci yakni 1) Kepolisian Daerah Bali, selaku *stakeholders* negara di bidang keamanan, termasuk dalam event KTT G20 di Bali; 2) Pecalang di beberapa daerah yang masuk dalam skema pengamanan prioritas KTT G20 seperti Desa Pecatu, Desa Kampial, Desa Kutuh, dan Desa Ungasan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran *website*, jurnal, buku, dokumen resmi secara daring. Menggunakan beberapa kata kunci yaitu: 1) Pelibatan pecalang dalam pengamanan KTT G20; 2) Mekanisme operasi pengamanan KTT G20; 3) Perda Desa Pekraman di Bali; 4) Peran dan fungsi pecalang di Bali; 5) *Community Security* UNDP; dan kata kunci yang berkaitan lainnya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan interaktif dan non-interaktif. Pengumpulan data dengan teknik interaktif dilakukan dengan observasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data dengan teknik non-interaktif dilakukan dengan penelusuran dokumen berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, *website*, dokumen resmi.

Wawancara dilakukan dengan interaktif secara luring (luar jaringan) kepada para informan. Kemudian untuk mendukung analisis, dilakukan pengumpulan data secara non-interaktif yaitu penelusuran daring (dalam jaringan) berupa e-jurnal, e-book, situs resmi, artikel berita, dan dokumen. Baik teknik interaktif maupun non-interaktif memiliki peran penting dalam kapasitas masing-masing.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah data, dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder diolah menggunakan teknik analisis data tersebut. Analisis ini berguna agar data yang diperoleh dapat dijelaskan secara deskriptif dan mendalam. Sehingga hasil penelitian ini dapat dibaca dan dipahami oleh khalayak luas.

3. Pembahasan

A. Konseptualisasi *Community Security*

Konsep *community security* pada dasarnya menekankan pada pelibatan masyarakat sipil dalam sektor keamanan. Bahwa tugas-tugas penciptaan keamanan tidak hanya wewenang dari instansi keamanan seperti kepolisian, melainkan masyarakat sipil perlu disinergikan guna menciptakan perdamaian yang lebih inklusif. Pada level kebijakan, *community security* digambarkan sebagai salah satu dari tujuh dimensi human security yang disoroti dalam Human Development Report (HDR) tahun 1994. HDR menyerukan redefinisi keamanan dengan masyarakat sebagai pusatnya atau *people-centred*. Pada tahun 2005 seluruh negara dalam United Nations World Summit menyetujui bahwa aspek pembangunan, perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia saling berkaitan serta menguatkan.

Melalui dokumen-dokumen tersebut, serta melalui prakarsa praktis di lapangan, pendekatan pembangunan untuk mempromosikan keamanan di tingkat masyarakat telah berkembang menjadi elemen kunci dari upaya lokal dan internasional untuk mempromosikan keamanan, stabilitas, dan institusi yang lebih responsif (Safeworld, 2014). Memperlihatkan bahwa konsep *community security* telah direkognisi oleh seluruh negara anggota PBB untuk diterapkan di negara masing-masing. Indonesia termasuk dalam negara yang ikut mempromosikan konsep *community security*. Meskipun konsep yang diterjemahkan masih bersifat abstrak dan tidak terealisasi secara seragam antar daerah.

Community security diistilahkan juga sebagai *people-centred approach* untuk mengatasi isu-isu keamanan yang mengintegrasikan paradigma keamanan manusia dan pembangunan negara. Dibutuhkan integrasi dari berbagai aktor negara dan masyarakat sipil untuk menciptakan situasi tersebut. Konsep *community security* harus membangun kapasitas organisasi masyarakat, otoritas lokal, dan penyedia keamanan sebagai leading sector. Sehingga otoritas keamanan akan berfokus pada

kolaborasi di tingkat sub-nasional atau lokal (Safeworld, 2014).

UNDP melihat *community security* lebih dari sekadar pengurangan tingkat kekerasan dan ancaman. Ini melibatkan proses partisipatif yang membangun, memperkuat dan melindungi tatanan sipil yang demokratis. Harapannya untuk menghilangkan ancaman kekerasan dan memungkinkan hidup berdampingan secara aman dan damai. Sehingga dapat mengatasi ketidakamanan dari perspektif pembangunan yang lebih luas, dengan juga mengatasi masalah seperti kurangnya kohesi sosial, impunitas, proliferasi senjata api ilegal, dan pemberian layanan yang buruk (UNDP, n.d.).

Community security berkaitan dengan melindungi komunitas dari tekanan mulai dari serangan langsung, hingga kehancuran adat dan praktik tradisional. UNDP selanjutnya mengembangkan konsep *community security* dan menyusun peta jalan implementasi dengan publikasi tahun 2009 berjudul "*Community security and social cohesion: Towards a UNDP approach*". Laporan tersebut memperluas kewenangan *community security* untuk mencakup keamanan kelompok dan pribadi, sementara sebagian besar berfokus pada kebebasan dari rasa takut atau *freedom from fear* (Sedra, 2022). *Community security* menyimpang secara substansial dari konsep keamanan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan ancaman terhadap keseluruhan integritas komunitas identitas, tetapi sifat ancaman terhadap individu dan sub-kelompok dalam komunitas itu.

UNDP mengaitkan konsep kohesi sosial dengan *community security* sehingga menambah dimensi baru pada konsep tersebut (Sedra, 2022). Menurut UNDP, kohesi sosial adalah tentang toleransi, dan penghormatan terhadap, keragaman dalam hal agama, etnis, situasi ekonomi, preferensi politik, seksualitas, gender dan usia, baik secara institusional maupun individual. Meningkatkan kohesi sosial berarti membangun tingkat kepercayaan pada pemerintah dan dalam masyarakat di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kemudian ada kesediaan untuk berpartisipasi secara kolektif menuju visi bersama tentang perdamaian berkelanjutan dan tujuan pembangunan bersama. Hal ini bersifat vertikal (berpusat pada negara) maupun horizontal (antar kelompok). Berdasarkan dokumen UNDP tahun 2022 dengan judul "*A People-Centered Approach to Security*" menyatakan bahwa terdapat tiga komponen utama dari kohesi sosial dalam perspektif *community security* yaitu 1) Mengembangkan keterampilan kepemimpinan kolaboratif dan menciptakan institusi untuk interaksi, dialog, dan pemecahan masalah; 2) Mendukung media, masyarakat sipil dan institusi akademik untuk menjembatani atau menjalin hubungan lintas divisi dalam masyarakat; dan 4) Membangun kepercayaan antarpribadi dan interaksi lintas kelompok dalam ruang netral, ruang publik atau kesempatan lain untuk kontak dan interaksi yang sehat lintas garis perbedaan (Sedra, 2022). Hal ini berarti perlu mengintegrasikan intervensi keamanan dan pembangunan, serta meningkatkan respons multi-sektoral yang terkoordinasi terhadap

ketidakamanan di tingkat masyarakat. Selaras dengan pendekatan ini, konsep *community security* UNDP mencakup serangkaian alat programatik dari tanggapan tradisional untuk perdamaian dan pembangunan negara, seperti reformasi keamanan dan keadilan.

Salah satu lembaga internasional yang mengembangkan konsep *community security* adalah Safeworld. Menurut Saferworld, pendekatan Community Security digunakan untuk mengidentifikasi dan menanggapi persepsi lokal tentang keamanan, dengan bekerja melalui sistem formal dan informal. Hal ini mendorong adanya investasi dalam intervensi transisional yang dibangun di atas kapasitas dan sumber legitimasi yang ada, yang tidak berakar pada aturan hukum atau teritorial saja, tetapi pada persepsi dan prioritas lokal. Pendekatan *community security* menegaskan perlunya reformasi kelembagaan dan teknis, tetapi menolak gagasan bahwa keamanan hanya kewenangan negara (Sedra, 2022). Sebaliknya, *community security* mengakomodir gagasan-gagasan tentang mekanisme pelibatan masyarakat sipil dalam sektor keamanan.

Konsep *community security* dalam paradigma *people-centered security* memfasilitasi dialog dan kerja sama tingkat komunitas yang efektif antara lembaga negara dan aktor masyarakat sipil. Hal ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara negara dan masyarakat, mendorong pendekatan kolaboratif yang dapat membentuk landasan bagi kontrak sosial yang dihidupkan kembali. Laporan Pathfinders tahun 2021 menegaskan bahwa konflik kesenjangan antara negara dan rakyat perlu dibangun kembali. Ini membutuhkan dialog antara pihak-pihak yang terorganisir, mendiskusikan dan menegosiasikan hasil yang konkret. UNDP telah memelopori sejumlah cara efektif untuk mendukung tujuan menyeluruh ini.

Misalnya, proyek aturan hukum UNDP 2019-2020 tentang Peningkatan Keamanan, Keselamatan, dan Perlindungan di Tingkat Lokal di Yaman, dengan mengadakan konsultasi publik antara aktor keamanan negara dan perwakilan masyarakat di delapan distrik di negara tersebut. Konsultasi tersebut secara signifikan meningkatkan kesediaan polisi untuk menanggapi kebutuhan masyarakat dan memberdayakan anggota masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah bersama. Walaupun skala proyek tidak besar, proyek ini berhasil mengidentifikasi dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah keamanan yang teridentifikasi secara lokal melalui proses perubahan yang dimiliki secara lokal. Proyek ini membangun kohesi sosial dan berfungsi sebagai saluran kerjasama antara negara dan masyarakat.

Di Ukraina, UNDP berusaha untuk memobilisasi masyarakat dan membina kerja sama dengan negara melalui pembentukan Kelompok Kerja Keamanan Masyarakat (Community Security Working Groups-CSWGs) yang berfokus pada pembangunan kemitraan lintas sektoral dan menyatukan sebanyak mungkin pemangku kepentingan untuk bekerja sama mengatasi masalah keamanan masyarakat.

Kelompok-kelompok ini bersifat inklusif. Dengan perwakilan dari berbagai kelompok sosial dalam masyarakat, badan keamanan negara setempat, otoritas pemerintahan lokal, LSM, staf dari layanan sosial kritis seperti kesehatan dan pendidikan, pemimpin masyarakat yang berpengaruh, dan donatur. CSWG berfungsi sebagai platform dialog interaktif bagi pihak berwenang, anggota masyarakat, dan penyedia keamanan, yang menghasilkan lebih dari 130 prakarsa lokal untuk meningkatkan keamanan masyarakat, kohesi sosial, inklusi, dan akses terhadap keadilan dengan dukungan dari dana hibah kecil (Sedra, 2022). Seperti program di Yaman, PBB dan mitranya berupaya menjembatani kesenjangan antara negara dan masyarakat di Ukraina, menggabungkan pendekatan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Praktik pembentukan badan-badan musyawarah di tingkat komunitas, yang menyatukan berbagai kelompok aktor negara dan masyarakat sipil, telah terbukti menjadi mekanisme yang efektif untuk mendorong rasa saling percaya dan hubungan negara-masyarakat sipil yang lebih sehat. Sementara bentuk yang tepat dari badan-badan tersebut akan bervariasi berdasarkan konteks, pendekatan ini harus dikembangkan lebih lanjut dan ditetapkan sebagai elemen inti dari konsep *community security*.

B. Masyarakat Sipil dan Lembaga Informal dalam Konsep Keamanan Nasional Indonesia

Secara historis, pengalaman empirik masyarakat Indonesia adalah hidup berdampingan dalam komunitas-komunitas kecil yang bersifat otonom dan *self sustained*. Masing-masing komunitas memiliki perbedaan model pemerintahan, dengan legitimasi politik yang menganut prinsip "otonomi asli". Hal ini terbentuk dari kombinasi lingkungan dan nilai-nilai tradisional lokal yang diakui dalam kehidupan sosial masyarakat. Prinsip-prinsip "otonomi asli" tersebut tidak dimanifestasikan melalui ritual budaya, tapi terealisasi juga dari model pemerintahan politik tradisional yang dijalankan oleh masing-masing komunitas. Sistem pemerintahan politik tradisional yang berbasis pada masyarakat lokal dan adat istiadat ini disebut *Self-Governing Community* (Amaliatulwalidain, 2016).

Penerapan *Self-Governing Community* dapat ditemukan secara masif dalam pemerintahan desa berbasis adat, salah satunya di Bali. Dalam tata kelola desa adat di Bali, struktur masyarakat tidak hanya diatur berdasarkan hirarki kekuasaan seperti eksekutif yang dipimpin oleh *Bendesa* dan legislatif yang dipimpin oleh *Kerta Sabha*. Namun ada sub struktur pemerintahan desa adat yang khusus memiliki kewenangan di bidang keamanan, yaitu *pecalang*. Sehingga dapat ditemukan relevansi antara konsep *self-governing community* dengan *security community* dalam eksistensi *pecalang* di Bali. Kedua konsep ini sama-sama menitikberatkan pada pelibatan masyarakat sipil dalam urusan pemerintahan di tingkat lokal, salah satunya di sektor keamanan.

Masyarakat sipil menjadi sektor penting dalam tatanan pemerintah yang demokratis. Eksistensi

masyarakat sipil dalam pembuatan berbagai kebijakan juga penting sebagai agen untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Secara konseptual, masyarakat sipil telah hadir lama dalam filosofi politik. Menurut Fernando Henrique Cardoso (2003), setidaknya terdapat dua prinsip utama dalam mengklasifikasikan masyarakat sipil. Pertama, masyarakat sipil adalah bukan merupakan bagian dari negara, pemerintahan, dan kelengkapan negara. Kedua, masyarakat sipil bergerak di ruang swasta dan non-komersil, sehingga kepentingannya untuk publik bukan untuk pasar. Masyarakat sipil kerap disebut sebagai “sektor ketiga” karena memiliki ruang sendiri diluar negara dan pasar (Cardoso, 2003). Maka dari itu, masyarakat sipil dapat diartikan sebagai ruang untuk individu atau kumpulan individu yang datang untuk memenuhi kepentingan umum atau kolektif, tidak dalam kapasitas mencari keuntungan ekonomi dan kekuasaan politik.

Peran masyarakat sipil dalam tata kelola negara adalah penting dalam membentuk proses kebijakan publik, salah satunya keamanan nasional. Maka, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, baik dalam kapasitas individu atau organisasi menjadi penting dalam berbagai isu domestik. Di satu sisi, organisasi masyarakat sipil dapat bertindak sebagai oposisi pemerintah untuk menentang beberapa isu yang mengganggu kepentingan kolektif bagi pihak-pihak yang terdampak. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil juga dapat memobilisasi massa untuk mendukung dan mengawasi kebijakan pemerintah. Sehingga fungsi pengawasan dan akuntabilitas dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan multi-sektoral (Burnell & Calvert, 2005). Masyarakat sipil dapat diberdayakan sebagai mitra negara dalam berbagai sektor atau isu, salah satunya adalah keamanan.

Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam skema keamanan nasional sejalan dengan cita-cita reformasi keamanan yang mendukung dan berusaha untuk melembagakan dinamika *bottom-up* yang mencakup perhatian, kebutuhan, dan pandangan masyarakat dalam praktek institusi keamanan. Keberhasilan reformasi sektor keamanan tergantung pada kerjasama aktor keamanan pemerintah dan non-pemerintah. Sehingga kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan dukungan publik melalui organisasi masyarakat sipil terkait agenda reformasi sektor keamanan menjadi penting. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat inklusif dan partisipatoris. Selain itu, koordinasi horizontal yang menempatkan organisasi masyarakat sipil berada di poros yang linear dalam proses pembuatan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan keamanan. Maka, pelibatan organisasi masyarakat sipil atau lembaga informal adalah hal yang fundamental dalam mewujudkan reformasi sektor keamanan yang substantif.

Indonesia memiliki sejarah panjang terkait keterlibatan lembaga-lembaga informal dalam keamanan di Indonesia. Era pendudukan Jepang, dibentuk unit paramiliter yaitu PETA (Tentara Sukarela Pembela

Tanah Air) untuk membantu pertahanan melawan pergerakan tentara Sekutu, di pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Beranjak ke era pasca-kemerdekaan, tahun 1950an dibentuk unit keamanan yang diisi oleh masyarakat sipil untuk mendukung militer dan polisi dalam memelihara ketertiban dalam negeri. Melalui organisasi masyarakat sipil seperti Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat (Wankamra), fungsi keamanan lokal disinergikan dengan polisi dan militer (Van Dijk, 2001).

Di era Orde Baru, organisasi-organisasi paramiliter informal diposisikan sebagai bagian dari aparat keamanan rezim namun bersifat informal. Kelompok-kelompok yang sangat nasionalis ini digunakan sebagai sarana untuk menampung dan menyalurkan pemuda, mempromosikan nilai-nilai Orde Baru dan bertindak sebagai penegak hukum informal (Ryter, 2001). Salah satu, bahkan yang terbesar adalah Pemuda Pancasila (PP). Organisasi ini yang biasa disebut ormas bekerjasama dengan komando militer setempat, melaporkan pergerakan simpatisan komunis. Dimensi lain dari struktur paramiliter informal di Indonesia adalah Hansip, yang saat ini dikenal sebagai Kelompok Perlindungan Masyarakat (Linmas). Organisasi ini beroperasi di bawah komando sipil di tingkat kabupaten. Hansip turut serta dilibatkan dalam acara-acara resmi sebagai pihak pengawas, misalnya menjaga tempat pemungutan suara selama pemilihan umum, menjaga keamanan ketika kedatangan pejabat di desa, dan lain sebagainya (McDonald & Wilson, 2017). Hal tersebut mengindikasikan bahwa sejak era sebelum kemerdekaan, lembaga-lembaga informal seperti PP, Linmas, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) sudah dilibatkan dalam sektor perbantuan keamanan nasional di Indonesia.

Konsepsi pelibatan lembaga atau aktor informal dalam sektor keamanan negara sejatinya telah didorong oleh United Nations on Development Program (UNDP) melalui *community security*. Tujuan jangka *community security* adalah memperkuat kapasitas lembaga-lembaga sektor keamanan untuk melakukan reformasi yang lebih menyelaraskan layanan dengan kebutuhan masyarakat (UNDP, 2018). Konsep *community security* kemudian menekankan pada pelibatan masyarakat sipil dalam sektor keamanan. Bahwa tugas-tugas penciptaan keamanan tidak hanya wewenang dari instansi keamanan seperti kepolisian, melainkan masyarakat sipil perlu disinergikan guna menciptakan perdamaian yang lebih inklusif.

C. Eksistensi Pecalang dalam Model Keamanan berbasis Masyarakat Adat di Bali

Fenomena menarik dan paradoks tentang *community security* terjadi di Bali. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mendelegasikan tugas dan wewenang keamanan sektor informasi kepada Hansip dan ormas, Bali memiliki unit keamanan adat yang disebut pecalang. Secara historis, penciptaan pecalang sebagai unit dari desa adat yang bertugas menjaga

keamanan komunal merupakan fenomena yang relatif baru. Dibentuk ketika terjadinya gelombang militerisme yang melanda masyarakat Indonesia sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998. Darling (2003: 200) mencatat bahwa pecalang hadir sebagai bentuk keselarasan antara budaya ritual Bali dan militerisme laten dan konsepsi sosiologis/kosmologis tentang harmoni sosial yang menginformasikan legitimasi mereka. Pada tahun 2001, legalitas pecalang secara formal tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Nordholt, 2007). Dalam pasal 17 Perda tersebut dijelaskan bahwa: "Pecalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama" (Pemprov Bali, 2001). Melalui Perda ini, pecalang berwenang dalam menegakkan keamanan dalam upacara-upacara adat dan memastikan larangan ritual tidak dilanggar selama upacara adat.

Tidak hanya di Bali, beberapa daerah di Indonesia juga memiliki lembaga informal keamanan berbasis masyarakat adat yaitu di Aceh dan Minangkabau. Wilayahul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam yang berada di Aceh. Struktur, fungsi, dan kewenangan Wilayahul Hisbah diatur dalam keputusan Gubernur Aceh tahun 2004. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Instmewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diberlakukannya Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayah dalam Pasal 1 angka 14 menyebutkan Polisi Wilayahul Hisbah berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam dan tidak dapat melakukan upaya paksa yang bertentangan dengan Undang-Undang. Sementara di Minangkabau Sumatra, lembaga keamanan adat disebut dengan istilah Dubalang. Fungsinya sebagai penegak dan penjaga keamanan dan ketentruman Klan serta Nagari, yang keberadaannya sudah ada sejak era kerajaan. Dubalang melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan adat Minangkabau (Indrayanti, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia juga memiliki lembaga keamanan berbasis masyarakat adat yang berfungsi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Secara etimologi, pecalang berasal dari kata "calang" yang artinya waspada. Pecalang adalah seseorang yang menjadi perangkat keamanan di setiap desa adatnya. Sejarah kehadiran pecalang sudah ada ada sejak dahulu dan ada beberapa versi yaitu bahwa pecalang merupakan reinkarnasi dari penjaga puri (kerajaan) jaman dahulu (Indriyanti, 2021). Secara sosiologis, lembaga keamanan adat seperti pecalang memiliki landasan yang kuat di dalam masyarakat. Pecalang diakui oleh masyarakat desa adat sebagai suatu entitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yakni untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa adat. Artinya pecalang didalam menjaga keamanan di wilayah desa adat mempunyai tugas untuk menjaga masyarakat

didalam wilayah desanya dan mempunyai sifat kebersamaan yang kuat untuk saling bekerjasama dengan masyarakat. Sesuai dengan landasan sosiologis tersebut maka pecalang dengan masyarakat merupakan sebuah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Arka, 2019).

Eksistensi awal pecalang di Bali sejatinya masih menjadi perdebatan dalam berbagai literatur. Namun beberapa kajian menyatakan bahwa pecalang awalnya muncul di masyarakat ketika acara Pesta Kesenian Bali (PKB) di tahun 1970 untuk membantu dalam mengatur parkir kendaraan pengunjung. Pandangan lain dari Degung Santikarma (2003) menyatakan bahwa kehadiran awal pecalang adalah saat konferensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati tahun 1998 di Bali. Pecalang yang pada saat itu dijadikan sebagai gugus tugas keamanan mulai dikenal luas oleh publik Bali. Pendapat lainnya menyatakan bahwa pecalang merupakan reinkarnasi versi modern dari penjaga istana yang diadaptasi dalam sistem desa adat. Meski terdapat beberapa perbedaan pernyataan tentang awal kehadiran pecalang, perlu diterima bersama bahwa kehadiran pecalang sudah ada selama puluhan tahun dan masih aktif hingga saat ini.

D. Perkembangan dan Komodifikasi Peran Pecalang

Pecalang dihadirkan sebagai unit pengamanan dari desa adat di Bali. Eksistensi pecalang meningkat pasca insiden Bom Bali tahun 2002, banjar dan pecalang digunakan sebagai bagian dari sistem keamanan akar rumput untuk melindungi dari ancaman terorisme (McDonald & Wilson, 2017). Pecalang di setiap banjar secara rutin melakukan inspeksi ke pemukiman-pemukiman masyarakat pendatang atau migran yang ada di banjarnya masing-masing. Pecalang memiliki kewenangan dalam aspek custom security yaitu memeriksa identitas masyarakat pendatang di Bali, yang mana kewenangan ini sebenarnya hanya dimiliki oleh kepolisian. Disamping itu, pecalang kerap dilibatkan dalam acara-acara formal di luar adat seperti pemilu, penanganan covid-19, vaksinasi vaksin, dan acara-acara formal lainnya di tingkat desa.

Penelitian dari Putri, et al (2021) menunjukkan keterlibatan aktif pecalang sebagai bagian dari satuan tugas penanganan Covid-19 di Denpasar antara tahun 2020 hingga 2021. Pelibatan pecalang dalam penanganan Covid-19 diatur dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat Di Bali. Pada masa pandemi Covid-19, pecalang dilibatkan secara resmi oleh pemerintah untuk membantu penanganan Covid-19 di tingkat desa adat. Pecalang ditugaskan dalam berpatroli di desa adat, menghimbau penggunaan masker, menjaga perbatasan desa, dsb. Pecalang berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk sosialisasi, edukasi, pencegahan, pengawasan, serta pembinaan guna menekan angka penyebaran virus Covid-19. Hal ini mengindikasikan peran yang penting dari pecalang dalam kerangka teori modal sosial yang disampaikan

oleh Woolcock (1998). Bahwa kolaborasi seluruh aktor dalam penanganan krisis adalah elemen penting sebagai mekanisme dan hubungan antara kepercayaan, norma, dan jaringan dalam pengaturan sosial (Putri, et al, 2021). Pelibatan tersebut mengindikasikan peran pecalang yang semula lebih berfokus pada sektor tradisi dan keagamaan di lingkup desa adat, mulai bergeser ke krisis dan masalah keamanan yang berskala lebih luas.

Pandangan ini senada dengan studi dari Pramana (2012) pecalang secara perlahan masuk ke ranah-ranah yang sebelumnya diatur negara, setidaknya di Bali. Fungsi dan wewenang keamanan publik yang dulu dimonopoli kepolisian, mulai bergeser kearah koordinasi antara polisi dan pecalang. Disatu sisi fenomena ini menunjukkan perkembangan yang positif terkait peningkatan keamanan di Bali dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam sektor keamanan. Akan tetapi disisi lain, hal ini membuat ladang keamanan menjadi wilayah yang rawan, perebutan lahan penghidupan antara polisi dan pecalang (Pramana, 2012). Perlu diciptakan suatu mekanisme atau skema terkait dengan pembagian tugas dan wewenang yang lebih rinci dan komprehensif agar ruang yang dimiliki oleh pecalang tidak menjadi tumpang tindih.

Menurut Wayan P. Windia dalam Pramana (2012), dibutuhkan peraturan untuk mengatur fungsi dan wewenang pecalang dalam kapasitas yang lebih mengikat. Model-model pengembangan organisasi yang lebih relevan perlu dilakukan dan dikaji untuk meningkatkan koordinasi pecalang dengan aktor keamanan pemerintah yaitu kepolisian, sehingga pecalang memiliki batasan kekuasaan dan kekuatan yang jelas. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya fenomena pecalang yang tunduk kepada pemodal, yang mana pecalang dapat dipergunakan demi kepentingan para pemilik modal, bukan masyarakat adat secara kolektif (Pramana, 2012).

E. Studi Kasus Pelibatan Pecalang dalam Skema Pengamanan G20 tahun 2022

Pemandangan pecalang yang turut membantu kelancaran berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional di Bali nampaknya mulai menjadi hal yang biasa. Sebut saja konferensi tahunan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2013, World Culture Forum (WCF) tahun 2016, Bali Democracy Forum (BDF) tahun 2021, G20 tahun 2022, dan tentu masih banyak konferensi atau pagelaran internasional lainnya yang diselenggarakan di Bali, dengan melibatkan pecalang sebagai bagian dari skema pengamanan kegiatan. Pada mulanya kehadiran pecalang cenderung dianggap sebagai hal langka, karena ruang-ruang keamanan untuk kegiatan atau acara resmi kenegaraan di tingkat internasional cukup diisi oleh personel kepolisian dan militer. Masuknya pecalang dalam ruang keamanan tersebut secara tidak langsung memperlihatkan upaya negara dalam memberi sedikit ruang bagi lembaga atau institusi informal dalam skema keamanan nasional. Senada dengan pernyataan Indra (2012) bahwasanya

pecalang telah hadir dalam celah-celah keamanan yang semula hanya dimonopoli oleh negara, terutama melalui kepolisian.

Pada acara KTT G20 tahun 2022 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pecalang ditugaskan dalam membantu memberikan informasi jalur-jalur alternatif ketika ada skema penutupan dan pengalihan jalan selama acara KTT G20. Ratusan pecalang ditempatkan di sejumlah titik-titik pengamanan, sesuai dengan banjarnya masing-masing atau di Ring Tiga, lapisan terluar dari skema pengamanan KTT G20 yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Menurut Ketua Pasikian Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) Bali, I Made Mudra, pecalang membantu mengkoordinasikan dan menginformasikan akses-akses jalan, terutama yang menuju destinasi-destinasi wisata kepada masyarakat dan wisatawan. Seperti di Desa Pecatu, Kampial, Kutuh, dan Ungasan yang mana menjadi areal dalam kegiatan KTT G20 (Kominfo, 2022). Selain itu, pecalang juga secara aktif memberikan informasi alternatif jalur-jalur untuk mengantisipasi penutupan beberapa ruas jalan di sekitar lokasi acara KTT G20. Menurut pemantauan Tim Komunikasi dan Media G20, sebanyak 50 pecalang di masing-masing desa seperti Desa Pecatu, Desa Kampial, Desa Kutuh, dan Desa Ungasan dikerahkan setiap hari selama keberlangsungan KTT G20. Selain desa-desa tersebut, beberapa desa lain yang berada di sekitar lokasi acara KTT G20 juga diminta untuk standby apabila terjadi hal-hal yang bersifat mendesak (G20Pedia, 2022).

Pecalang sebagai lini keamanan yang berbasis adat, dinilai mampu menonjolkan sisi kearifan lokal Bali sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan pecalang memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan kepolisian. Beberapa pihak seperti Kompolnas bahkan menyarankan agar strategi-strategi keamanan yang melibatkan pecalang dalam KTT G20 dapat menjadi percontohan pada kegiatan-kegiatan lain (Republika, 2022). Selain Kompolnas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga memberikan apresiasi atas keterlibatan pecalang dalam pengamanan KTT G20. BNPT yang berfokus pada penanganan ancaman-ancaman terorisme sebelum pelaksanaan KTT G20, menyatakan pentingnya kolaborasi sektor keamanan dengan organisasi masyarakat sipil. Salah satu program pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT RI dengan meningkatkan frekuensi koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, serta menguatkan peran masyarakat dalam mencegah aksi terorisme (BNPT, 2022). Apresiasi dari berbagai pihak ini menjadi sinyal positif untuk pelibatan pecalang dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan berskala internasional lainnya yang diselenggarakan di Bali.

Meski demikian bukan berarti keberhasilan pengamanan selama KTT G20, termasuk pelibatan pecalang, cukup diterima tanpa kajian evaluasi mendalam. Analisis yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk mengamati kekurangan-kekurangan dalam model pelibatan lembaga informal dalam kegiatan

kenegaraan. Kehadiran pekalang memang dapat memberikan dinamika berbeda dalam pendekatan keamanan yang tidak dimiliki oleh kepolisian atau militer. Namun pembatasan dan pembagian tugas serta wewenang perlu dipetakan secara lebih detail guna menutup celah-celah konflik kepentingan yang dapat terjadi. Bagaimanapun juga, pekalang adalah lembaga keamanan informal yang berada di luar kewenangan resmi negara. Dengan kata lain, pekalang terlibat dalam skema pengamanan tanpa dilengkapi alat-alat keamanan sesuai prosedur kepolisian atau militer. Praktis, pekalang hanya akan memasang badan, dibanding menggunakan senjata. Sehingga penempatan atau penugasan yang diberikan kepada pekalang harus yang bersifat soft approach tanpa ada potensi ancaman yang lebih berbahaya.

Secara regulasi, mekanisme pelibatan pekalang dalam acara-acara kenegaraan, penanganan krisis, dan sektor-sektor lain di luar urusan desa adat perlu diatur secara lebih rinci. Awig-awig atau peraturan desa adat hanya mencakup untuk urusan tradisi dan keagamaan di lingkup desa. Sementara penanganan-penanganan yang bersifat mendesak dan memerlukan respons cepat, perlu diatur dalam kapasitas regulasi yang lebih mengikat dan tegas.

4. Kesimpulan

Pelibatan pekalang dalam konsep keamanan nasional bisa dikatakan sebagai manifestasi peran masyarakat sipil dalam ruang keamanan. Konsepsi pelibatan lembaga atau aktor informal dalam sektor keamanan negara sejatinya telah didorong oleh United Nations on Development Program (UNDP) melalui community security. Tujuan jangka community security adalah memperkuat kapasitas lembaga-lembaga sektor keamanan untuk melakukan reformasi yang lebih menyelaraskan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep community security kemudian menekankan pada pelibatan masyarakat sipil dalam sektor keamanan. Melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam skema keamanan nasional sejalan dengan cita-cita reformasi keamanan yang mendukung dan berusaha untuk melembagakan dinamika bottom-up yang mencakup perhatian, kebutuhan, dan pandangan masyarakat dalam praktek institusi keamanan. Peran pekalang juga mulai dilibatkan pada acara-acara resmi kenegaraan, yang semula hanya dimonopoli oleh sektor keamanan resmi negara seperti TNI dan Polri. Beberapa acara internasional di Bali seperti konferensi tahunan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tahun 2013, World Culture Forum (WCF) tahun 2016, Bali Democracy Forum (BDF) tahun 2021, KTT G20 tahun 2022, turut melibatkan pekalang dalam skema pengamanan acara. Pada acara KTT G20 tahun 2022 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pekalang ditugaskan dalam membantu memberikan informasi jalur-jalur alternatif ketika ada skema penutupan dan pengalihan jalan selama acara KTT G20. Ratusan

pekalang ditempatkan di sejumlah titik-titik pengamanan, sesuai dengan banyaknya masing-masing atau di Ring Tiga, lapisan terluar dari skema pengamanan KTT G20 yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Masuknya pekalang dalam ruang keamanan tersebut secara tidak langsung memperlihatkan upaya negara dalam memberi sedikit ruang bagi lembaga atau institusi informal dalam skema keamanan nasional. Dengan kata lain pekalang telah hadir dalam celah-celah keamanan yang semula hanya didominasi oleh negara, terutama melalui kepolisian. Hal ini mengindikasikan peran organisasi sipil dalam konsep keamanan nasional mulai bergeser dan mendapatkan ruang yang lebih luas dan secara kolaboratif dilibatkan dengan aktor keamanan negara.

Daftar Pustaka

- Amaliatulwalidain, A. (2019). Demokrasi lokal di Sumatera Barat: memahami pendekatan self-governing community pada sistem pemerintahan nagari modern di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.705>
- Arka, I Wayan. (2019). Sinergitas pekalang dan polisi dalam sistem keamanan regional. *Proceedings of Seminar Nasional INOBALI*. 1073-1078. Diakses dari <https://eproceeding.undwi.ac.id/index.php/inobali/article/download/67/48>.
- BNPT RI. (2022). KTT G20 Berlangsung Sukses, Kepala BNPT RI Apresiasi Jajaran Pengamanan. Diakses dari <https://www.bnpt.go.id/ktt-g20-berlangsung-sukses-kepala-bnpt-ri-apresiasi-jajaran-pengamanan>
- Caballero, Anthony M. (2015). Community security: human security at 21. *Contemporary Politics*. 21(1). 53-69. doi:10.1080/13569775.2014.994812
- Cardoso, F.H. (2003). Civil Society and Global Governance. Background paper presented for the first time meeting of the secretary-general's high-level panel on civil society. Diakses dari <https://www.un.org/reform/pdfs/cardosopaper13june>
- G20Pedia. (2022). Pecalang Bangga Ikut Jaga Keamanan KTT G20 di Bali. Diakses dari <https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-terkini-g20/6417/pecalang-bangga-ikut-jaga-keamanan-ktt-g20-di-bali?lang=1>
- Indrayanti, K.W. (2021). Perkembangan peran pekalang sebagai lembaga keamanan adat masyarakat Bali Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 12(3). 294-302. DOI: 10.26905/idjch.v12i3.7093.
- Kominfo. (2022). Bangganya Pecalang Dukung Kelancaran KTT G20. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/45500/bangganya-pecalang-dukung-kelancaran-ktt-g20/0/artikel_gpr
- McDonald, Matt & Wilson, Lee. (2017). Trouble in paradise: contesting security in Bali. *Security*

- Dialogue. 00(0). 1-18. DOI: 10.1177/0967010617692925
- Pebriani, Hefsa & Nasyaya, Annada. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. 8(2). 137-148. Diakses dari <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/2905/1897>
- Polri. (2022). Pecalang Dilibatkan Amankan KTT G20. Diakses dari <https://polri.go.id/berita-polri/2546>
- Putri, Carolina Augi Widya, et al. (2021). Pecalang covid-19: satuan tugas keamanan tradisional dalam mencegah penyebaran virus corona. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 7(2). 202-211. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40353>
- Pramana, Gede Indra. (2012). Pecalang: dinamika kontestasi kekuasaan di bali. *Jurnal Lakon*. 1(1). 21-28. Diakses dari <https://ejournal.unair.ac.id/LAKON/article/view/1912/10700>
- Republika. (2022). Kopolnas Apresiasi Polri Libatkan Pecalang pada KTT G20 di Bali. Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/rle2v0428/kompolnas-apresiasi-polri-libatkan-pecalang-pada-ktt-g20-di-bali>
- Safeworld. (2013). Community-Based Approaches to Safety and Security: Lessons from Kosovo, Nepal and Bangladesh. Diakses dari <https://www.files.ethz.ch/isn/167399/Community-based-approaches-to-safety-and-security.pdf>
- Sedra, Mark. (2022). A People-Centered Approach to Security. UNDP: New York. Diakses dari <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/The%20People-Centered%20Approach%20to%20Security.pdf>
- Santikarma, Degung. (2003). The Model Milita: A New Security Force In Bali Is Cloaked In Tradition. *Inside Indonesia*, edisi 73 (Januari-Maret).
- Suarnata, I Wayan Gede. (2013). Pergeseran fungsi dan peranan pecalang terhadap pelaksanaan swadharma dalam desa adat (studi kasus didesa adat besakih, kecamatan rendang, kabupaten karangasem). *Jurnal Pendidikan Kebudayaan*. 1(2). DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v1i2.407>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- US Department of Justice. (2013). Managing Large-Scale Security Events: a Planning Primer for Local Law Enforcement Agencies. Diakses dari <https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/Publications/LSSE-planning-Primer.pdf>
- UNDP. (2018). Community Security dalam Rule of Law and Human Rights 2018 Annual Report. Diakses dari <https://rolhr.undp.org/content/ruleoflaw/en/home/2018/focus/community-security.html>
- UNDP. (2021). Policy Brief: Community Security Integration Pilot (CSIP) in Iraq. Diakses dari <https://www.undp.org/iraq/publications/policy-brief-community-security-integration-pilot-csip-iraq>
- UNDP. (n.d.). Community Security and Armed Violence Reduction. Diakses dari <https://www.undp.org/eurasia/community-security-and-armed-violence-reduction>
- Wisnubroto, Kristyanto. (2022). Peran Polisi Adat Bali di Perhelatan Akbar KTT G20. Diakses dari <https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-g20/6680/peran-polisi-adat-bali-di-perhelatan-akbar-ktt-g20?lang=1>